

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji beberapa literature dan beberapa peraturan yang ada, bentuk perlindungan hukum terhadap pasien atas pengenaan tarif Rapid Tes Antigen-Swab diatas batasan tertinggi, yakni dengan mengajukan gugatan ganti rugi terhadap rumah sakit atau klinik kesehatan yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum, pasal 4 ayat 7 dan pasal 19 ayat 1-3; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan pasal 32 huruf c, e, dan q; UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Namun demikian menurut penulis ketentuan dimaksud belum dapat memberikan perlindungan hukum sepenuhnya, karena masyarakat harus menempuh upaya hukum yang relatif lama dan berbelit serta belum tentu putusan pengadilan sesuai dengan harapan. Rumah sakit atau klinik kesehatan yang menetapkan tarif Rapid Tes Antigen-Swab diatas batasan tertinggi harus bertanggung jawab dengan cara mengganti kerugian atau mengembalikan kelebihan bayar dari batasan harga yang ditentukan kepada pasien yang bersangkutan.

B. Saran

Menurut penulis perlu adanya peran pemerintah untuk menerapkan sanksi yang tegas bagi rumah sakit atau klinik kesehatan yang menetapkan tarif Rapid Tes Antigen-Swab diatas batasan tertinggi seperti, pembekuan atau pencabutan izin operasional pelaksanaan Rapid Tes Antigen-Swab terhadap rumah sakit atau klinik kesehatan, serta adanya perintah untuk mengganti atau mengembalikan kelebihan bayar dari batasan harga yang ditentukan. Dengan demikian masyarakat merasa haknya terlindungi dan Rumah sakit atau klinik kesehatan dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dalam memberikan pelayanan kesehatan dimasa pandemi COVID-19 ini.